



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2007, maka sebagai tindak lanjut perlu ditetapkan besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan harga/ nilai sewa perumahan di Kabupaten Blitar serta dengan memperhatikan Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Hal : Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 900/671/409.212/2016 Perihal Hasil Rapat TAPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLITAR.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan sebagai pengganti Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan;
- c. Anggota sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Blitar ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Blitar ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Juni 2016

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 28 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 21/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002